



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KELURAHAN
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga guna memperkuat kondisi tersebut perlu adanya pemberian bantuan kepada masyarakat di Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan kepada Masyarakat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kelurahan Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
13. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Recofussing Anggaran, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten pekalongan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 54);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 7);
19. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan menteri Keuangan Nomor 119/2813/57 dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Covid-19* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
20. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KELURAHAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah pemimpin kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
8. Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun oleh faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
13. Bencana non alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan nonalam yang antara lain, berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
14. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Pandemi *Covid-19* adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 2019* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan Sembilan Bahan Pokok yang selanjutnya disebut sembako adalah pemberian bahan pangan kepada keluarga miskin atau tidak mampu yang bersumber dari anggaran kelurahan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemik *Covid-19*.
16. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Kelurahan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Covid-19*.
17. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kelurahan.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah data fakir miskin dan orang tidak mampu hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

19. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi *Covid-19* di Kelurahan Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi *Covid-19* di Kelurahan dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi dan tepat guna.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penganggaran;
- b. Jenis kegiatan;
- c. Kriteria penerima bantuan;
- d. Pendataan;
- e. Penyaluran; dan
- f. Pelaporan dan pengawasan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Anggaran pemberdayaan masyarakat di kelurahan bersumber dari APBD.

- (2) Anggaran pemberdayaan masyarakat di kelurahan diprioritaskan untuk membiayai penanganan pandemi *Covid-19* yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan, peningkatan kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan untuk masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19*.
- (3) Prioritas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi akibat dari :
 - a) Pandemi *Covid-19*;
 - b) Pandemi Flu Burung;
 - c) Wabah penyakit kolera; dan/atau
 - d) Penyakit menular lainnya.

BAB V JENIS KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Penanganan dampak pandemi *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat berupa kegiatan pencegahan, penanganan dan jaring pengaman sosial di Kelurahan.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bantuan kepada keluarga miskin yang ada di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa barang yaitu sembako atau alat kesehatan dan/atau Bantuan Langsung Tunai atau Non Tunai.

BAB VI
KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan adalah Keluarga yang terdampak *Covid-19* yang berdomisili di Kelurahan yang bersangkutan, kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, Non Program Keluarga Harapan (PKH), Non Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Non Kartu Prakerja serta sakit menahun/kronis yang terdapat dalam DTKS dan/atau non DTKS.
- (2) Jika ditemukan keluarga miskin Non DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat segera diusulkan ke Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial untuk mendapatkan legalitas DTKS dan sekaligus dapat ditetapkan menjadi penerima bantuan.
- (3) Penggunaan anggaran pemberdayaan masyarakat di kelurahan harus sesuai dengan kewenangan dan tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan yang sudah dibiayai melalui APBN maupun APBD.

BAB VII
PENDATAAN

Pasal 7

Mekanisme pendataan calon penerima bantuan adalah sebagai berikut :

- a) Lurah memerintahkan Ketua RT/RW dan Kepala Lingkungan untuk melakukan pendataan keluarga miskin yang berdomisili di Kelurahan bersangkutan, dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1).
- b) Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelurahan melakukan musyawarah dengan agenda validasi dan finalisasi data calon penerima bantuan dan dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah Kelurahan.

- c) Kepala Kelurahan membuat laporan hasil pendataan calon penerima kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- d) Setelah mendapatkan pengesahan dari Camat, Lurah membuat keputusan tentang penerima bantuan.

BAB VIII PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Bantuan diberikan selama keadaan darurat *Covid-19* berlangsung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

Camat beserta Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pemberdayaan masyarakat di Kelurahan termasuk pelaksanaan penyaluran bantuan.

BAB IX PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Lurah membuat Laporan pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah selesai kegiatan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

Pasal 11

Pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintahan Kabupaten Pekalongan.

BAB X KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 9 Juni 2020

BUPATI PEKALONGAN,

TTD


ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001